# WALIKOTA SABANG

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 27 TAHUN 2016

TENTANG

KEBUTUHAN PELAKSANAAN KEGIATAN
FORUM *GEOSPATIAL INFORMATION SYSTEM* KOTA SABANG
TAHUN ANGGARAN 2016

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Forum *Geospatial Information System* Kota Sabang perlu diatur kebutuhan pelaksanaan Kegiatan Forum *Geospatial Information System* Kota Sabang Tahun Anggaran 2016;

b. bahwa dalam Peraturan Walikota Sabang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2016 belum diatur kebutuhan tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Forum *Geospatial Information System* Kota Sabang Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2013 Nomor 3);
11. Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2015 Nomor 6);
12. Peraturan Walikota Sabang Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2016;
13. Peraturan Walikota Sabang Nomor 36 Tahun 2015 tentang Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Kota Sabang Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN PELAKSANAAN KEGIATAN FORUM *GEOSPATIAL INFORMATION SYSTEM* KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan Forum *Geospatial Information System* Kota Sabang yang selanjutnya disebut Forum GIS adalah para Pegawai Negeri Sipil atau pegawai honorer pada lembaga pemerintah yang mempunyai ilmu pengetahuan dan kapasitas dalam bidang Sistem Informasi Geospasial, baik yang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Kota Sabang dan lembaga lain yang berada di Kota Sabang.

Pasal 2

(1) Forum GIS ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sabang.
(2) Tugas Forum GIS ditetapkan oleh Walikota Sabang yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Walikota Sabang tentang Pembentukan Forum GIS.
(3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Forum GIS selanjutnya akan dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sabang.

Pasal 3

Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Forum GIS Tahun 2016 sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

(1) Kebutuhan Pelaksanaan Kegiatan Forum GIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai harga satuan untuk pelaksanaan kegiatan Forum GIS Tahun Anggaran 2016.
(2) Harga satuan untuk pelaksanaan Kegiatan Forum GIS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan belanja maksimal yang boleh dianggarkan dan digunakan untuk kebutuhan pelaksanaan Kegiatan Forum GIS Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

(1) Pemberian honorarium kepada Forum GIS akan dilaksanakan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sabang sesuai dengan harga satuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
(2) Pemberian honorarium kepada Forum GIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sabang.

Pasal 6

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 26 September 2016

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 26 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2016 NOMOR 27

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA
SABANG
NOMOR 27 TAHUN 2016
TANGGAL SEPTEMBER 2016

KEBUTUHAN PELAKSANAAN KEGIATAN FORUM *GEOSPATIAL INFORMATION SYSTEM* KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2016

| NO. | URAIAN | SATUAN | STANDAR HONORARIUM |
|---|---|---|---|
| 1. | PENANGGUNGJAWAB | ORANG/BULAN | Rp1.500.000,00 |
| 2. | PENGARAH | ORANG/BULAN | Rp1.300.000,00 |
| 3. | KETUA | ORANG/BULAN | Rp1.250.000,00 |
| 4. | SEKRETARIS | ORANG/BULAN | Rp1.150.000,00 |
| 5. | ANGGOTA GOL. IV | ORANG/BULAN | Rp1.125.000,00 |
| 6. | ANGGOTA GOL. III | ORANG/BULAN | Rp1.000.000,00 |
| 7. | ANGGOTA GOL. II | ORANG/BULAN | Rp750.000,00 |

KETERANGAN:
HONORARIUM DAPAT DIBERIKAN MAKSIMAL SELAMA 9 (SEMBILAN) BULAN

WALIKOTA SABANG,

ZULKIFLI H. ADAM